



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN PERATURAN KPU  
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

*JURIDICAL ANALYSYS IMPLEMENTATTION OF LEGISLATIVE  
ELECTION CAMPAIGN ACCORDING TO KPU RULE NUMBER  
15 YEAR OF 2013 ABOUT THE MANUAL ELECTION  
CAMPAIGN MEMBER OF DPR, DPD, AND DPRD*

**AHMADI**  
**NIM : 070710191087**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN PERATURAN KPU  
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

*JURIDICAL ANALYSYS IMPLEMENTATTION OF LEGISLATIVE  
ELECTION CAMPAIGN ACCORDING TO KPU RULE NUMBER  
15 YEAR OF 2013 ABOUT THE MANUAL ELECTION  
CAMPAIGN MEMBER OF DPR, DPD, AND DPRD*

**A H M A D I**  
**NIM : 070710191087**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

Bila anda berpikir anda bisa, maka anda benar.

Bila anda berpikir anda tidak bisa, maka anda juga benar.

Karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa \*

---

\* Dikutip dari Henry Ford dalam Akbar Kurnia Wahyudi, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm.2

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda H.Basariyah dan ibunda Damawiyah (almarhumah) atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

# **PERSYARATAN GELAR**

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**A H M A D I**  
**NIM : 070710191087**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 1 DESEMBER 2014**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.  
NIP : 195911151985122001**

**Pembantu Pembimbing Anggota:**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.  
NIP : 197004101998021001**

# **PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

**Oleh :**

**A H M A D I**  
**NIM : 070710191087**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Pembantu Pembimbing Anggota,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.**  
**NIP : 195911151985122001**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.**  
**NIP : 197004101998021001**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP : 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 1  
Bulan : Desember  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ASMARA BUDI DYAH DHARMA S., S.H**  
NIP : 195007101980022001

**IDA BAGUS OKA ANA S.H., M.M**  
NIP : 196011221989021001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.** : (.....)  
NIP : 195911151985122001

2. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H** : (.....)  
NIP : 197004101998021001



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmadi  
NIM : 070710191087

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Desember 2014  
Yang menyatakan,



**AHMADI**  
**NIM : 070710191087**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Ayahanda “H.Basariyah” dan ibunda Alm “Damawiyah” yang telah memberikan motivasi moril maupun materil serta Do’a yang tak pernah putus

9. Kakakku tersayang “Iyat, Ennung, Mangsur, dan juga Mbakku tersayang ”Iyyu, Namawiyah, Anik” yang telah memberikan motivasi maupun materil serta Do’anya
10. Mariyana Tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang selama ini engkau curahkan, dan dukungan yang tiada henti hingga terselesainya skripsi ini ;
11. Sahabat-sahabat ku Faris, Wawang, Yasin, Heri, Nunung, Samsul, Ayu, Elluk, Eccak, Camang, Sadikin, Inayah, Hasan, Paie, Fahri, Andi, Icing, Nurieil, Pak Rudi, Mas Romi, yang selalu kompak untuk membantu saya hingga terselesainya tugas akhir ini
12. Pak Kos, Pak Harjuto, Pak Faruq, terima kasih atas syair kalian. Syair kalian menyayat hati penulis. untuk melawan paradikma moderat dan sampah-sampah metropolitan. Menyadarkan penulis, bahwa dunia penuh dengan luka dan kegelapan. Menyadarkan diri bahwa lahir bukan untuk di bodohi;
13. Mas Herry Kurniawan, S.H., Heru, Ayu, Yuda, Arif, Riyo, Winata, dan Pak Narto, Mbak febri, Mas budi, Mas Hadi, serta teman seperjuangan Aries, Boim, Eko, Rema, terima kasih atas motivasi dan dukungannya semangat kalian takkan pernah ku lupakan sepanjang masa. *segenggam harapan; “jangan pernah putus asa dan gampang menyerah. teruslah bertahan sampai berakhir”*;
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga kebaikan kalian semua mendapat pahala dari yang maha kuasa, ALLAH SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pada masyarakat pada umumnya. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 1 Desember 2014

Penulis

## **RINGKASAN**

Kampanye merupakan satu tahapan Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Menurut Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu yang dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi dan tanpa kekerasan. Pada dasarnya, kampanye merupakan sarana pendidikan politik sekaligus mengikat komitmen politik antarwarga negara dengan peserta Pemilu. Oleh karenanya, kampanye menjadi penting dalam rangka untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang memadai tentang peserta Pemilu dan para calegnya. Kampanye pun harus dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi dan tanpa kekerasan. Ada beberapa jenis kampanye yang biasa digunakan yaitu : pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan di media massa, rapat umum dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan yang berlaku seperti halnya di media sosial. Dasar hukum pelaksanaan kampanye adalah Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Bagaimanakah hak dan kewajiban peserta Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu ? dan (2) Apakah sanksi atas pelanggaran kampanye Pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan

konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, kampanye merupakan satu dari tahapan Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Menurut Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu yang dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi dan tanpa kekerasan. Pihak yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 adalah Banwaslu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan tahapan kampanye sesuai tingkatannya dan menerima laporan pelanggaran peraturan kampanye. Laporan pelanggaran ketentuan kampanye yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan pelanggaran ketentuan kampanye yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Kampanye merupakan tahapan yang sangat penting dan strategis bagi peserta Pemilu untuk menyampaikan visi, misi dan program partainya kepada para pemilih dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang memadai tentang peserta Pemilu dan para calegnya. Pemilu 2014 adalah pemilu keempat bangsa Indonesia di era reformasi sehingga sudah seharusnya sistem Pemilu mampu menghasilkan pemimpin berlegitimasi kuat dari masyarakat. Oleh sebab itu, dalam kampanyenya, parpol juga harus mampu untuk menawarkan visi, misi dan program pada masyarakat dalam upaya mencerdaskan masyarakat. Kampanye tidak sekadar bagaimana parpol berjuang dalam meloloskan kandidat partainya saja, tetapi bagaimana strategi perjuangan partai tersebut dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Strategi partai dalam menyikapi berbagai persoalan ini yang harus semakin dikemukakan dalam kampanye-kampanye pemilu kedepannya.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Konsep Negara Hukum Demokratis .....	9
2.2.1 Pengertian Negara Hukum Demokratis .....	9
2.2.2 Unsur-Unsur Negara Hukum Demokratis .....	16
2.2 Pemilihan Umum .....	18
2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum .....	18

2.2.2	Sistem Pemilihan Umum .....	22
2.2.3	Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia .....	23
2.3	Komisi Pemilihan Umum (KPU) .....	25
2.3.1	Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU) .....	25
2.3.2	Syarat-Syarat Anggota KPU .....	26
2.3.3	Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)....	28
2.4	Kampanye .....	29
2.4.1	Pengertian Kampanye dan Dasar Hukumnya .....	29
2.4.2	Bentuk-bentuk Kampanye .....	32
2.4.3	Pelaksanaan dan Metode Kampanye.....	33
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
3.1	Hak dan Kewajiban Peserta Pemilu dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu .....	35
3.2	Sanksi atas Pelanggaran Kampanye Pemilu Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
4.1	Kesimpulan .....	57
4.2	Saran-saran .....	58
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD